

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PATEN AKIBAT DIHAPUSNYA KEPEMILIKAN HAK PATEN DARI DAFTAR UMUM PATEN

Mutia Denti Armala Zuami

Bank Mandiri RCC Semarang, Indonesia

Bakti Tresnawati

Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Abstrak

Paten yang sudah didaftarkan bisa dihapus dari daftar umum paten berdasarkan UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten pasal 134 ayat 2 yang menyatakan :Menteri wajib memberitahukan kepada pemegang paten dalam jangka waktu 30 hari sebelum Paten dimaksud dinyatakan hapus berdasarkan alasan sebagaimana ayat(1), Pasal 135 ayat (1) dan (2) dalam hal paten dihapus sebagaimana pasal 130, menteri memberitahukan secara tertulis dalam bentuk elektronik atau non elektronik kepada pemegang paten. Pasal 2 paten yang dinyatakan dihapus dicatat dan diumumkan. Permasalahan yang akan dibahas apakah pemegang hak paten tanpa suatu sebab bisa dihapus dari daftar umum paten? dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak paten? Metode pendekatan yaitu yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data adalah data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi pustaka,Analisa data dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut: 1.Pemegang Hak Paten tanpa suatu sebab tidak bisa di hapus dari daftar umum paten karena berdasarkan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 terdapat 4 penyebab paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya.tetapi dalam kenyataannya ada kasus paten yang dihapus secara tiba-tiba dari daftar umum paten 2.Perlindungan hukum terhadap pemegang hak paten berdasarkan UU No 13 Tahun 2016 pasal 134 ayat 2 dan Pasal 135 ayat (1) dan (2) dimana .paten tidak bisa langsung dihapus tanpa pemberitahuan secara tertulis disertai dengan alasan Seperti Contoh kasus PT.Starmas Inti Aluminium Industri dia dikabulkan permohonannya untuk menghidupkan kembali sertifikat paten.

Kata Kunci: Daftar Umum Paten; Hak Paten; Pemegang Hak Paten; Perlindungan Hukum.

A. Pendahuluan

Rezim Kekayaan Intelektual dalam perkembangannya semakin mendapatkan perhatian khusus dari mayoritas masyarakat dunia internasional, termasuk Indonesia. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Kekayaan Intelektual yang sekarang disebut KI dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan terkait yang mulai timbul ditengah-tengah kehidupan mereka, termasuk sampai pada permasalahan politis antar negara. Kekayaan Intelektual atau yang dikenal dengan istilah lain *Intellectual Property* merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan hak milik yang secara otomatis melekat pada seseorang atas ciptaannya, baik ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, perdagangan, industri ataupun bidang lainnya.

Selain itu, KI (Kekayaan Intelektual) juga mempunyai nilai ekonomis apabila difungsikan secara tepat. Gagasan atau ide yang diambil melalui suatu pemikiran secara rasional tersebut tentu saja tidak semua orang dapat dan mampu melakukannya. Oleh sebab itu suatu gagasan yang bermanfaat bagi praktek kehidupan sehari-hari bernilai ekonomis, sehingga perlu diberikan suatu

perlindungan dalam hal penggunaannya. Perlindungan gagasan dan ide tersebut dapat dilakukan melalui pemberian suatu hak kepada pemilik gagasan dan ide tersebut untuk menggunakan atau menyebarkan.

Perlindungan gagasan dan ide melalui pemberian suatu hak tersebut dinamakan dengan Kekayaan Intelektual¹, dapat disingkat dengan KI. Namun menurut M. Djumhana dan R. Djubaedillah pada dasarnya yang dilindungi oleh KI adalah ide atau gagasan yang nantinya diwujudkan dalam suatu bentuk karya intelektualitas, yang bisa dilihat, dibaca, didengar, maupun digunakan secara praktis. Hukum yang mengatur biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam karya tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Mikky Mouse melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tertentu ciptaan *Walt Disney* tersebut.²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hak Intelektual juga merupakan hak yang dilindungi. Sehingga memunculkan konsepsi bahwa Hak Intelektual merupakan hak yang serupa dengan hak milik. Sedangkan untuk pemakaian istilah "intelektual", hal ini disebabkan karena perlindungan hukum terhadap "hak" diberikan atas suatu karya yang lahir dari hasil kerja ratio manusia dengan menggunakan logika yang dituangkan ke dalam suatu karya dan kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas.

Menurut sistem hukum perdata Indonesia, hukum harta kekayaan itu meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. *Intellectual Property Rights* merupakan kebendaan immaterial yang juga merupakan objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan. Oleh karena itu istilah yang lebih tepat untuk digunakan adalah Hak Milik Intelektual.³

Berkenaan dengan kekayaan intelektual di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur bidang-bidang kekayaan intelektual, seperti : cipta, paten, merek, varietas tanaman (PVT), rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) belum ada penyebaran inovasi dengan baik dan menyeluruh. Hal ini merupakan salah satu titik lemah dari pelaksanaan hukum dalam bidang kekayaan intelektual di Indonesia. Kurangnya penyebaran inovasi yang dilakukan oleh pemerintah disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya pemahaman pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah, dalam bidang hak kekayaan intelektual.⁴

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, paten hanya diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung suatu langkah inventif serta

¹ Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000, istilah "Hak Kekayaan Intelektual tanpa "Atas" dapat disingkat dengan HKI.

² M.Djumhana dan R.Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 16.

³ Rachmadi Usman ,2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, hlm. 1.

⁴ http://www.uir.ac.id/uir/index.php?option=com_content&view=article&id=14%3Anews5&catid, diakses pada hari Selasa 17 Juni 2019, Pukul 19.45 WIB.

dapat diterapkan dalam industri.⁵ Pengelolaan paten yang dilakukan pada lembaga litbang dimulai pada kegiatan perencanaan untuk melakukan penelitian harus benar-benar matang dan terarah. Sebagai langkah awal bagi seorang peneliti yang akan melakukan kegiatan penelitian, khususnya di bidang teknologi yang berorientasi paten, perlu mempelajari dokumen paten. Dokumen paten akan menjadi informasi yang amat berharga bagi kegiatan litbang karena dapat memperoleh informasi paten dengan mudah, murah dan cepat.

Pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari dan dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, perkembangan tersebut sangat pesat. Perkembangan itu tidak hanya di bidang teknologi tinggi seperti komputer, elektro, telekomunikasi, dan bioteknologi, tetapi juga di bidang mekanik, kimia atau lainnya. Hampir semua bidang kehidupan telah menggunakan teknologi yang maju, baik teknologi yang berasal dari dalam negeri maupun teknologi yang berasal dari luar negeri. Dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi ini terdapat suatu istilah yang dikenal dengan nama hak paten.

Hak paten adalah hak khusus yang bersifat eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Adapun yang dimaksud dengan invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.⁶

Dalam Undang-Undang Paten disebutkan Paten diberikan untuk penemuan baru mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri (Pasal 2 ayat 1).

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Paten disebutkan Subjek paten adalah Penemu yang pertamakali mengajukan pendaftaran paten, Selanjutnya dalam Pasal 23 Undang-Undang Paten disebutkan Paten diberikan atas dasar permintaan.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Paten disebutkan, Paten diberikan oleh negara apabila diminta oleh penemu, baik orang atau badan hukum yang berhak atas penemuan tersebut. Pendaftaran paten bisa dilakukan dengan sistem konstitutif dan sistem deklaratif.

Hak Paten merupakan hal yang cukup menarik dalam dunia bisnis khususnya dalam bidang industri, karena hasil temuan seseorang dalam bidang teknologi yang selain membawa dampak pengembangan dalam ilmu pengetahuan juga ada nilai ekonomisnya.

Paten melindungi penemuan atau hasil invensi di bidang teknologi sehingga selama waktu tertentu inventor memiliki hak untuk melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan penemuan tersebut. Invensi yang dimaksud disini adalah invensi yang memiliki sifat kebaruan (*new*) dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam dunia industri. Untuk itu kepada inventor diberi hak untuk

⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual*, PT. Aditya Bakti, Bandung, hlm 126.

⁶ Amir Pamuntjak, 1994, *Sistem Paten*, Djambatan, Jakarta, hlm 92.

memperbanyak hasil temuannya atau memberi lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan hasil temuannya dengan imbalan atau royalti yang harus diterimanya.

Agar hak paten tidak dilanggar perlu adanya upaya penegakan hukum yang serius dan ditunjang oleh perangkat hukum yang kuat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Di dalam undang-undang ini diuraikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan paten seperti hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang pemegang paten, ketentuan tentang royalti, dan lain-lain.

Perlindungan hukum terhadap hasil penemuan di bidang teknologi, diharapkan dapat merangsang penemu untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menemukan berbagai temuan di bidang teknologi dan sekaligus memudahkan dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 130 Undang-Undang Paten, setidaknya paten dapat dihapus sebagian atau seluruhnya. Inilah 4 penyebab paten dapat di hapuskan yakni permohonan penghapusan yang dikabulkan menteri, putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, putusan penghapusan yang diterbitkan komisi banding paten, serta pemegang paten tidak memenuhi kewajibannya membayar biaya tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten pasal 134 ayat 2: Menteri wajib memberitahukan kepada pemegang paten dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Paten dimaksud dinyatakan hapus berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian Pasal 135 ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

- (1) Dalam hal paten dinyatakan dihapus sebagaimana dalam Pasal 130, Menteri memberitahukan secara tertulis, dalam bentuk elektronik atau non-elektronik mengenai penghapusan dimaksud kepada :
 - a. Pemegang Paten atau Kuasanya; dan
 - b. Penerima Lisensi atau Kuasanya.
- (2) Paten yang dinyatakan dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan di umumkan.

Akan tetapi pada kenyataannya PT. Starmas Inti Aluminium Industri sebagai pemegang paten tidak diperingatkan secara langsung mengenai batas waktu pembayaran perpanjangan paten tersebut. Secara tiba-tiba paten milik PT. Starmas Inti Industri dihapus.

B. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.⁷

1) Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau hukum normatif. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum kepustakaan dimana metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm 6.

hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁸ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).⁹

Relevansi pendekatan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap pemegang hak paten akibat dihapusnya hak paten dari daftar umum paten.

2) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.¹⁰

Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara valid, faktual dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan aspek-aspek kebijakan hukum dalam pelaksanaan hak paten.

3) Sumber Data

Untuk memperoleh data dalam penyusunan tesis ini menggunakan Data sekunder (sumber data utama).

Data ini didapat dengan melakukan penelitian melalui bahan kepustakaan, dan didukung atau dilengkapi dengan data-data yang diperoleh dari studi kasus. Data sekunder yang diteliti meliputi :

- a) Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang terdiri dari :
 1. Undang-undang Dasar (UUD) 1945
 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten.
 4. Putusan Pengadilan Negeri
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Terdiri dari :
 1. Buku-buku hasil karya para sarjana;
 2. Hasil-hasil penelitian;
 3. Berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Terdiri dari:
 1. Kamus hukum;
 2. Kamus besar bahasa indonesia

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada., Jakarta, hlm. 13–14.

⁹ Hardijan Rusli, 2006, *Metode Penelitian Hukum Normatif, Bagaimana*, (Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun, hlm. 50.

¹⁰Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, hlm.19.

4) Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (data sekunder).

5) Metode Penyajian Data

Dari hasil penelitian data yang telah terkumpul diolah lagi yaitu dengan memeriksa dan meneliti kembali untuk menjamin apakah sudah diperoleh data yang lengkap, yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan secara benar, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk uraian peristiwa yang disusun secara sistematis dan teratur sesuai permasalahan yang diteliti.

6) Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *Kualitatif* yaitu data-data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.¹¹

C. Pembahasan

1. Alasan Pemegang Hak Paten Tanpa Suatu Sebab Bisa Dihapus Dari Daftar Umum Paten

Berdasarkan kasus yang peneliti ambil dalam kasus ini paten yang dimiliki oleh suatu perusahaan swasta yang bergerak dibidang industri aluminium Lembaran, Aluminium Gulungan, Aluminium Foil, Aluminium Ektrusi dan Aluminium berbentuk barang jadi daun pintu, daun jendela, daun pintu insert screen/kawat nyamuk, rangka kusen, plat kendaraan bermotor dan produk aluminium lainnya)No.: C-00185 HT.01.01.TH.2001 tanggal 19 April 2001. Atas penemuan tersebut, pada tahun 2009, PENGGUGAT telah mendaftarkan pada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pada tanggal 21 Mei 2012 atas permohonan pendaftaran tersebut telah dikeluarkan sertifikat Paten Sederhana dengan No: ID S0001165, dengan judul invensi "**Pintu Aluminium Yang Disempurnakan**". setelah ditelusuri oleh PENGGUGAT ke kantor TERGUGAT,

Terhadap gugatan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri telah memberi putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga Jkt.Pst dengan amar putusan yang dimenangkan oleh Penggugat, yang dalam hal ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan bahwa penghapusan paten sederhana Nomor ID S0001165 tanggal 21 Mei 2012 oleh Tergugat melalui suratnya Nomor HKI.3.HI.05.03.02.1165/2018 tanggal 22 Januari 2018 adalah tidak sah, dan bertentangan dengan hukum. dari pihak tergugat harus menerima sisa pembayaran pemeliharaan paten sebesar 10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan harus mencabut dan menghidupkan kembali sebagaimana surat HKI.3.HI.05.03.02.1165/2018 tanggal 2 Januari dan menghidupkan kembali sertifikat paten dengan nomor ID S0001165.

¹¹ Sudarwan Denim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 62

Setelah dihidupkan kembali patennya, kemudian harus dicatatkan kembali kedalam Daftar Umum Paten atas sertifikat Nomor ID S0001165. Atas kasus tersebut, karena dimenangkan oleh Penggugat yang dalam hal ini adalah PT.Starmas Inti Aluminium Industry sehingga dari pihak Tergugat yang dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual cq Direktorat Paten sehingga harus membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.316.000.000 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah). Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual cq Direktorat Paten tidak terima dengan hasil putusan tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi.

Permohonan kasasi dengan nomor 1176 K/Pdt.Sus-HKI/2018 dengan amar putusnya berbunyi Menolak permohonan kasasi Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual cq Direktorat Paten dan menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 5.000.000.

Dari kasus yang peneliti angkat yakni antara PT Starmas Inti Aluminium Industri dengan Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual cq Direktorat Paten terbukti bahwa hak paten tersebut tidak bisa dihapus tanpa alasan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Dari pengertian menurut Undang-Undang dan pengertian menurut bahasa diatas dapat disimpulkan bahwa paten merupakan hak bagi seseorang yang telah mendapatkan penemuan baru atau cara kerja baru dan perbaikannya, yang kesemua istilah itu tercakup dalam satu kata yakni "invensi" dalam bidang teknologi yang diberikan oleh pemerintah, dan kepada pemegang haknya diperkenankan untuk menggunakan sendiri atau atas izinnya mengalihkan penggunaan hak itu kepada orang lain.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten

Pengertian hak paten memberikan perlindungan bagi para penemu bahwa penemuan mereka tidak dapat digunakan, didistribusikan, dijual, dihasilkan secara komersial, diimpor, dieksploitasi, dan lain-lain tanpa persetujuan dari pemilik sekarang. Ini merupakan satu bentuk monopoli yang diberikan negara kepada seorang pemohon hak dengan imbalan pengungkapan informasi teknis mereka. Pemilik paten memegang hak khusus untuk mengawasi cara pemanfaatan paten penemuan mereka untuk jangka waktu 20 tahun. Untuk menegakan hak, pengadilan yang bertindak untuk menghentikan suatu pelanggaran hak paten.

Jika ada pihak ketiga, yang berhasil membuktikan ketidaksahihan suatu paten, pengadilan dapat memutuskan bahwa paten yang diterima adalah tidak sah. Hak khusus pemegang paten untuk melaksanakan temuannya secara perusahaan atas patennya baik secara sendiri maupun dengan memberikan persetujuan atau ijin atau lisensi kepada orang lain, yaitu: membuat, menjual,

menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan, untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten.

Hak ini bersifat eksklusif, dalam arti hak yang hanya bisa dijalankan oleh orang yang memegang hak paten, orang lain dilarang melaksanakannya tanpa persetujuan pemegang paten. Untuk menegakkan hak, pengadilan yang bertindak untuk menghentikan suatu pelanggaran hak paten. Jika ada pihak ketiga, yang berhasil membuktikan ketidaksahihan suatu paten, pengadilan dapat memutuskan bahwa paten yang diterima adalah tidak sah. Selain itu, pemegang hak yang sah memiliki hak menggugat. Hak menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud di atas. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.¹²

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹³

Dari ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Paten Tahun 2016, dapat diketahui pula bahwa hak eksklusif pemegang paten dikecualikan jika pemakaian patennya dimaksudkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis dengan syarat hal itu tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten.

Artinya, pelaksanaan atau penggunaan Invensi yang dikecualikan tadi tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada eksploitasi untuk kepentingan komersial, sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi kompetitor bagi pemegang paten. Pengecualian ini sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang betul-betul memerlukan penggunaan Invensi semata-mata untuk penelitian dan pendidikan, yang mencakup pula kegiatan untuk keperluan uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten yang berbunyi: "*Paten yang telah dihapus tidak dapat dihidupkan kembali, kecuali berdasarkan putusan Pengadilan Niaga*", sehingga gugatan ini telah tepat dan benar diajukan melalui Pengadilan Niaga karena merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga, sehingga gugatan harus diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Niaga.

Dari kasus diatas jika dianalisa PT Starmas Inti Aluminium Industri mendapatkan perlindungan hukum yang Ingkrah yakni putusan pengadilan dan putusan kasasi yang bunyi putusannya itu memenangkan PT Starmas Inti Aluminium Industri sebanyak 2x dalam hal ini telah sesuai dengan teori yang ada dan hakim dalam memutus suatu perkara telah sesuai dengan Undang-Undang

¹² Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1999. <http://jurnalhukum.com>

yang ada yakni Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 bahwa berdasarkan pasal 134 ayat 2:

Menteri wajib memberitahukan kepada pemegang paten dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Paten dimaksud dinyatakan hapus berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 135 ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

- (1) Dalam hal paten dinyatakan dihapus sebagaimana dalam Pasal 130, Menteri memberitahukan secara tertulis, dalam bentuk elektronik atau non-elektronik mengenai penghapusan dimaksud kepada :
 - a. Pemegang Paten atau Kuasanya; dan
 - b. Penerima Lisensi atau Kuasanya.
- (2) Paten yang dinyatakan dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan di umumkan.

Sehingga jelas sudah jika Hakim memenangkan kasus antara PT.Starmas Inti Aluminium Industri dengan Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Paten. Selain itu dalam pratiknya PT. Starmas Inti Aluinium Industri adalah sebagai pihak yang dirugikan karena PT.Starmas Inti Aluminium Industri ini adalah suatu perusahaan swasta yang bergerak dibidang industri aluminium Lembaran, Aluminium Gulungan , Aluminium Foil , Aluminium Ektrusi dan Aluminium berbentuk barang jadi daun pintu, daun jendela, daun pintu insert screen/kawat nyamuk, rangka kusen, plat kendaraan bermotor dan produk aluminium lainnya)No.: C-00185 HT.01.01.TH.2001 tanggal 19 April 2001 yang memproduksi dan menjual hasil temuannya untuk digunakan orang lain dan mendapatkan royalti.

Ketika hasil temuan tersebut sudah dipatenkan maka tidak ada lagi hasil temuan yang sama sehingga PT.Starmas Inti Aluinium Industri bisa memproduksi dan menjualnya dengan tenang.

Bunyi amar putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 3 September 2018 :

Dimenangkan oleh Penggugat, yang dalam hal ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan bahwa penghapusan paten sederhana Nomor ID S0001165 tanggal 21 Mei 2012 oleh Tergugat melalui suratnya Nomor HKI.3.HI.05.03.02.1165/2018 tanggal 22J anuari 2018 adalah tidak sah,dan bertentangan dengan hukum . dari pihak tergugat harus menerima sisa pembayaran pemeliharaan paten sebesar 10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan harus mencabut dan menghidupkan kembali sebagaimana surat HKI.3.HI.05.03.02.1165/2018 tanggal 2 januari dan menghidupkan kembali sertifikat paten dengan nomor ID S0001165.

Setelah dihidupkan kembali patennya, kemudian harus dicatatkan kembali kedalam Daftar Umum Paten atas sertifikat Nomor ID S0001165. Atas kasus tersebut, karena dimenangkan oleh Penggugat yang dalam hal ini adalah PT.Starmas Inti Aluminium Industry sehingga dari pihak Tergugat yang dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual cq Direktorat Paten sehingga harus membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.316.000.000 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah). Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual cq Direktorat Paten tidak terima dengan hasil putusan tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi.

Permohonan kasasi dengan nomor 1176 K/Pdt.Sus-HKI/2018 dengan amar putusannya berbunyi Menolak permohonan kasasi Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual cq Direktorat Paten dan menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 5.000.000.

D. Penutup

Pemegang Hak Paten tanpa suatu sebab tidak bisa di hapus dari daftar umum paten karena berdasarkan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 terdapat 4 penyebab paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena: permohonan penghapusan dari Pemegang Paten dikabulkan oleh Menteri; putusan pengadilan yang menghapuskan Paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap; putusan penghapusan Paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten; atau pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan. Tetapi pada kenyataannya PT. Starmas Inti Aluminium Industri dihapus dari daftar umum paten secara tiba-tiba dan tidak ada pemberitahuan secara langsung. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak paten kasus PT. Starmas Inti Aluminium Industry ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 berdasarkan pasal 134 ayat 2 dan Pasal 135 ayat (1) dan (2). Oleh karena itu PT.Starmas Inti Aluminium Industry memenangkan kasus 2x dan permohonan penghidupan kembali sertifikat paten dikabulkan. Sebaiknya pemerintah lebih memberikan perlindungan hukum kepada penemu. Pemerintah harus lebih melakukan pengawasan dan memperhatikan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual lebih serius lagi karena banyak terjadi penjiplakan terhadap karya intelektual yang telah didaftarkan dan sangat merugikan bagi penemu. Dirjen Hak kekayaan intelektual harus mengetahui peraturan² yang ada pada Undang-Undang sehingga tidak merugikan pemilik paten. Pemegang hak Paten (*inventor*) diberikan perlindungan atas dasar hukum nasional ataupun hukum internasional sebagai hak prioritas untuk melaksanakan sendiri atau secara bersama-sama invensi-nya atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakannya. Kedepan sudah sepantasnya negara serius dalam mengatasi permasalahan Paten ini, hal ini bertujuan agar para pemegang Paten tidak merasa disepelkan atas karya-karyanya. Indonesia sudah mempunyai perangkat peraturan perundang-undangan yang cukup di bidang Paten. Dengan demikian sudah saatnya perlindungan Paten betul-betul dapat ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- M.Djumhana dan R.Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Liliana Sugiharto, 3-September 2004, *Pemanfaatan Hak Cipta secara Tepat dalam Proses Pembelajaran Menggunakan Multimedia*, Gloria Juris Vol. 4, Jakarta .
- OK Saidin, 2003, *Aspek Hukum Kekayaan intelektual*, Raja Grafindo, Jakarta.

- Mahadi, 1983, *Hukum Benda Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Bina Cipta, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual*, PT. Aditya Bakti, Bandung.
- Amir Pamuntjak, 1994, *Sistem Paten*, Djambatan, Jakarta.
- Sutedi A, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, 2, Bandung.
- Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghlmia Indonesia, Bogor.
- W.J.S.Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Kekayaan intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Yrama Widya, Bandung.
- R.M.Suryodiningrat, 1981, *Aneka Hak Milik Perindustrian*, Tarsito, Bandung.
- Harso Adisumarto, 1989, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta.
- Sudarwan Denim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Mount Bouwman, 1989, *Paten Internasional, Makalah Pada Seminar Hak Milik Intelektual(Intelektual Property Right*, FHUSU.
- Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intektual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Anita D.A. Kolopaking, *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*, Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Op.Cit.*,
- Maulana Budi, *Lisensi Paten*, 1996, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Moh. O Masdoeki, 1978, *Pengaturan Paten di Dunia Internasional dan Masalah Pengalihan Teknologi*, Binacipta Jakarta.

Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*,
Penerbit UNILA, Bandar Lampung,